

## ABSTRAK

Masalah sampah memang menjadi suatu permasalahan yang sangat rumit bagi setiap kawasan ataupun daerah-daerah yang sedang berkembang terutama di daerah kawasan perkotaan, semuanya berawal dari semakin banyaknya pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan di kawasan perkotaan yang sedang terus berkembang dengan cepat menjadi kota besar, masalah sampah semakin rumit dikarenakan kesadaran masyarakat yang kurang sadar akan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Saat ini hampir semua pengelolaan sampah berakhir ditempat pembuangan akhir (TPA), sehingga beban tpa menjadi sangat berat, selain dibutuhkan lahan yang cukup luas juga diperlukan fasilitas pemeliharaan yang sangat mahal. Semakin banyaknya jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA salah satunya disebabkan belum dilakukan upaya pengurangan volume sampah yang secara sungguh-sungguh sejak dari sumbernya. Selain itu juga sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tidak memadai sehingga menyebabkan kurang optimal bekerjanya pengelolaan sampah dalam hal ini dinas kebersihan, pertanaman dan pemakaman (DKPP) kota Pekanbaru. Dikarenakan untuk seluruh kota Pekanbaru hanya terdapat satu tempat pengelolaan sampah yaitu ditempat pembuangan akhir muara fajar. Di tempat muara fajar berda di area 9,7 hektar dan kawasan TPA muara fajar masih belum cukup memadai untuk menampung seluruh tumpukan sampah di Pekanbaru setiap harinya. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di kota Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah no 08 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di kota Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalah *observational research*, yang bersifat deskriptif yaitu penulis coba memberikan gambaran secara rinci tentang pelaksanaan pengelolaan sampah di kota Pekanbaru. Hasil penelitian dan pembahasan adalah pelaksanaan pengelolaan sampah di kota Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah no 02 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah belum berjalan secara maksimal dikarenakan mekanisme pengelolaan sampah yang digunakan dalam pengelolaan sampah tidak berjalan disebabkan selama ini sampah hanya dibuang dan dibakar ditempat pemrosesan akhir sehingga menimbulkan tumpukan sampah ditempat pembuangan akhir sampah dan faktor penghambatnya dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di kota Pekanbaru adalah pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah, dan dengan jumlah penduduk yang banyak pengelolaan sampah belum maksimal kendati hanya didukung tiga TPS permanen dan satu unit TPA, dan sejumlah alat berat.

## KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum wr.wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: "Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah". Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar SAW, yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moral maupun material, penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu, sudah sepatutnya penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih, pertama-tama disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya, S.E., M.A., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., selaku Dekan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak H. M. Husnu Abadi S.H., M.Hum., Ph.D., selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Arifin Bur S.H., M.Hum., selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat ditulis diselesaikan dengan baik dan tepat waktunya.
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi

penulis selama menjadi mahasiswa di fakultas hukum universitas islam riau.

6. Bapak-bapak dan ibu-ibu staf tata usaha fakultas hukum universitas islam riau yang telah membantu penulis dan pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu staf dari perpustakaan universitas islam riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis perlakukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seangkatan 2010 yang telah bersedia memberi motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari penulisan maupun dari kata-kata yang penulis pergunakan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sangat diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang tidak dapat disebut-sebutkan satu-persatu disini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga budi baik dan bantuannya dibalas oleh Allah SWT dengan nilai pahala. Amin....

Wassalamu'alaikum Wr.W.b.

Pekanbaru 15 November 2016

Penulis

Ezat Sudrajat

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDU.....	i
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL SENDIRI.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II .....	vii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU .....	ix
KATA PERSEMBAHAN .....	x
ABSTAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTARSINGKATAN.....	xiv
<b>BAB : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjaun Pustaka.....	7
E. Konsep Opersional .....	15
F. Metode Penelitian.....	16

**BAB II : TINJAUAN UMUM KOTA PEKANBARU DAN PENGELOLAAN  
PER SAMPAHAN**

- A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru..... 20
- B. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Persampahan..... 32

**BAB III : PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN  
FAKTOR PENGHAMBAT DIKOTA PEKANBARU**

- A. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Dikota Pekanbaru  
Berdasarkan Peraturan Daerah No 08 Tahun 2014  
Tentang Pengelolaan Sampah..... 43
- B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah  
Dikota Pekanbaru..... 67

**BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 75
- B. Saran ..... 76

**DAFTAR PUSTAKA ..... 77**

**LAMPIRAN ..... 80**

## BABI

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakekatnya merupakan perubahan secara terus menerus dan merupakan kemajuan serta perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai untuk membangun manusia Indonesia dengan tujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan proses tindakan baik dan pemerintah maupun pihak swasta yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan kesejahteraan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan.<sup>1</sup>

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.<sup>2</sup> Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan

---

<sup>1</sup> 'Ginjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Mernadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1996, hIm. 336.

<sup>2</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Yang Ash, Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, him. 1.

susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Pengakuan initemyata tidak terbatas pada aspek wujud kelembagaan saja melainkan juga aspek- aspek struktur organisasi, mekanisme keija, peraturan-peraturan yang dikandungnya, serta berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkandungdi dalam sistem kelembagaan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota ita mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.<sup>4</sup> Dalam rangka mewujudkan Kota Pekanbaru yang sehat dan bersih dan sampah yang kecenderungan bertambah volume dan jenis serta karakteristik yang semakin beragam, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan meneemari lingkungan maka perlu dilakukan pengelolaan sanipah secara komprehensif dan terpadu dan hulu ke hilir.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah didalamnya mengatur tentang kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewaj iban masyarka at/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.. Berdasarkan ketentuan Pasa! 1 ayat 16 dan 17 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa, Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sitematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang

---

<sup>3</sup> Agustin Teras Narang, *Reformasi Hukum, Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hIm. 98-99

<sup>4</sup> Pasal 18 ayat(1)UUD 1945

<sup>5</sup> Konsideran menimbang Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>6</sup>

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan ruang lingkup pengelolaan sampah yaitu sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
    - a. Sampah rumah tangga.
    - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga.
    - c. Sampah spesifik.
  2. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, berasal dan kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk dan sampah spesifik.
  3. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dan kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
  4. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
    - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
    - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.
    - c. Sampah yang timbul akibat bencana.
    - d. Puing bongkaran bangunan.
    - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan atau
    - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.<sup>7</sup>
- Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan :<sup>8</sup>
- a. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.
  - b. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
  - c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah; dan
  - d. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 16 dan 17 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

<sup>7</sup> Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

<sup>8</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah



Selanjutnya ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan sanksi administratif yaitu ebagai berikut:

1. Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi administrative kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Teguran tertulis
  - b. Perhentian sementara kegiatan
  - c. Penutupan lokasi
  - d. Pencabutan izin
  - e. Paksaan pemerintah, dan
  - f. Uang paksa.

Masalah sampah memang menjadi suatu permasalahan yang sangat rumit bagi setiap kawasan ataupun daerah-daerah yang sedang berkembang terutama di daerah kawasan perkotaan, semuanya berawal dan semakin banyaknya pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan di kawasan perkotaan yang sedang berkembang dengan cepat menjadi kota besar, masalah sampah semakin rumit dikarenakan kesadaran masyarakat yang kurang sadar akan menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya. Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga beban TPA menjadi sangat berat, selain diperlukan lahan yang cukup luas juga diperlukan fasilitas pemeliharaan yang sangat mahal. Semakin banyaknya jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA salah satunya disebabkan belum dilakukannya upaya pengurangan volume sampah secara sungguh-sungguh sejak dari sumbernya. Selain itu juga sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tidak memadai sehingga menyebabkan

kurang optimal bekerjanya pengelola sampah dalam hal ini Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) kota Pekanbaru. Dikarenakan untuk seluruh Kota Pekanbaru hanya terdapat satu tempat pengelolaan sampah yaitu di Tempat pembuangan akhir Muara Fajar. Dimana TPA Muara Fajar berada di area seluas 9,7 hektare dan kawasan TPA Muara Fajar tersebut masih beluni cukup memadai untuk menampung seluruh tumpukan sampah di Pekanbaru setiap harinya.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengeioloan Sampah.”**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan pada latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

### 2. Manfaat penelitian

Selanjutnya manfaat yang diharapkan dan penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. Bagi penulis, basil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk mengetahui lebth jauh mengenai Hukum Administrasi Negara.
2. Bagi dunia ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat rmemperkaya konsen pengelolaan persampahan untuk waktu yang akan datang, sehingga untuk penelitian-penelitian selanjutnya dapat dikembangkan lebih jauh lagi.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai untuk pengembangan dalam rangka mencani dan untuk mendapatkan pemikiran baru mengenai pengelolaan persampahan.

#### D. Tinjauan Kepustakaan

Negara hukum adalah konsep negara yang membahas dan merumuskàii UUD 1945, sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Penegasan sebagai negara hukum dikuatkan dalam UUD 1945 setelah perubahan pada Pasa! 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>9</sup>

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dan sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu tenis berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum.<sup>10</sup> Selain ita Pemikiran tentang Negara Hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dan dan usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan itu sendiri,<sup>11</sup> dan pemikiran tentang Negara Hukum merupakan gagasan modem yang multi-perspektifdan selalu actual.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi pada pokoknya mengidealkan suatu mekanisme bahwa Negara hukum itu haruslah demokratis, dan negara demokrasi itu haruslab didasarkan atas

---

<sup>9</sup> Harun Airasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kati Diubah Oleh MPR*, Revisi Cetakan Pertama, Universitas indonesia, Jakarta, 2003, him. 20

<sup>10</sup> S.F. Marbun, *Negara Hukuin dan Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Hukum lus Quia lustum*, No. 9 Vol 4, 1997, hIm. 9.

<sup>11</sup> Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm.25.

hukum. Menurutnya, dalam perspektif yang bersifat horizontal gagasan demokrasi

yang berdasarkan atas hukum (constitutional democracy) mengandung 4 (empat) prinsip pokok, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
- 2) Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
- 3) Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama; dan
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, dimana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertical antar institusi Negara dengan warga negara.

Hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan social bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, layak pula bila dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial bangsa suatu masyarakat. Tapi hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia bisa berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Perubahan yang paling nyata terjadi manakala diikuti sejarah sosial suatu masyarakat dan bagaimana nampaknya terhadap hukum yang berlaku disitu.<sup>13</sup>

Suatu perencanaan yang ideal hendaknya memuat sifat-sifat perspektif, futuristik, dan antisipatif secara terintegrasi. Sifatnya yang lebih menyukai perspektif adalah implikasi dan landasan teori yang digunakan. Bila perencanaan

---

<sup>12</sup> Muntoha, *Demokrasi Dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta No. 3 Vol. 16 Juli 2009, hlm. 387-388

<sup>13</sup> Ardiansyah, *Peran Sejarah Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Mahkamah, Universitas Islam Riau, Vol.5 No.2, Pekanbaru Oktober, 2013, hlm. 175.

lebih bersifat deskriptif maupun eksplanatif akan menimbulkan hambatan dan keterbatasan dalam penerapan sehingga mengurangi keabsahannya. Sifat futuristik

memuat pesan bahwa perencanaan mampu berhadapan dengan resiko-resiko dan ketidakmampuan di masa yang akan datang. Ada pun sifat antisipatif lebih menunjukkan bahwa perencanaan harus mampu memfasilitasi dan menyelesaikan berbagai fenomena yang dihadapi.<sup>14</sup>

Sedangkan pembangunan menurut paradigma kemandirian lokal adalah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tatanan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan masa depan; berbasis pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki, dikelola atas dasar peran serta (partisipatif) masyarakat.<sup>15</sup>

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam dan di luar negeri, serta tanggapan persaingan global dipandang perlu pelaksanaan otonomi daerah dalam memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah serta proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sedangkan menurut Bagir Manan,

---

<sup>14</sup> Iwan Nugroho, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2004, him. I

<sup>15</sup> Radi. A Gany, *Menyongsong Abad Baru Dengan Pendekatan Pembangunan Berbasis Kemandirian Lokal*, Hasanauddin University Press, Makassar, 2001, him. 12

Otonomi merupakan salah satu sendi penting bagi suksesnya penyelenggaraan pemerintahan Negara. Otonomi Daerah juga merupakan dasar untuk memperluas pelaksanaan deinkrasi dan instrument mewujudkan kesejahteraan umum.

Pembangunan hukum dan Perundang-undangan telah menciptakan system hukum dan produk hukum yang meagayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Kesadaran hukum yang makin meningkat dan makin lajunya pembanguirnn menuntut terbentuknya sistem hukum nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum selanjutnya masih perlu memperhatikan peningkatan kesadaran hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen, peningkatan aparat hukum yang berkualitas dan bertanggung jawab, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.<sup>16</sup>

Salah satu segi penting dalam proses perencanaan pembangunan' adalah terselenggaranya perubahan-perubahan dalam keadaan stabil dan dinamis. Untuk dapat mengembangkan perubahan-perubahan yang lebih baik seringkali dipergunakan cara yang berencana. Melihat konteks perubahan-perubahan tersebut maka secara sadar untuk menumbuhkan dan mengarabkan proses perkembangan perubahan-perubahan sosia! tersebut. Untuk mencapai tujuan-tujuan perkembangan masyarakat dalam tahapan-tahapannya, maka perlu diserasikan perkembangan antara berbagai bidang dalam kehidupan masyarkat.

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukuin*, Sinar Baru, Bandung, 2000, Mm. 10.

Dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan suatu perencanaan yang matang agar pembangunan tersebut tidak sia-sia baik setelah selesai ataupun kelak dibelakang han. Pembangunan yang dimaksud disini adalah pembangunan pada scope yang luas dan suatu daerah. Pada dasarnya daerah berjalan secara berkesinambungan ini dapat tercapai apabila adanya suatu koordinasi terutama dalam perencanaannya.<sup>17</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selama ini sistem pemerintahan sangat sentralistik dengan kebijakan yang didominasi oleh pemerintah pusat, sedangkan pada pelaksanaan otonomi daerah dengan azas desentralisasi maka kebijakan penyelenggaraan pemerintahan menj adj tanggung jawab daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Perubahan ini menuntut kemampuan Pemerintah Daerah untuk dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Salah sam aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pengelolaan pembangunan adalah perencanaan. Adanya perencanaan yang baik dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber dana pembangunan lainnya, di dalam perencanaan akan dirumuskan skala prioritas dan kebijaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah dirumuskan terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>17</sup> Faizal Ezeidin, *BAPPEDA Sebagai Organ Sentral Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, USU*, Medan, 2004, him. 7.



Sant ini masih banyak campur tangan pemerintah pusat untuk membantu pembangunan di daerah yang terkebelakang dengan mengorbankan pembangunan di daerah yang lebih kaya, hal itu telah dikecam sebagai suatu kebijaksanaan yang sifatnya adalah membantu yang gaga! dan menghukum yang sukses.<sup>18</sup>

Paradigma barn pembangunan akan menggeser peran pemerintah dan mesin penggerak pembangunan menjadi fasilitator pembangunan. Dengan demikian kemandirian dan peningkatan partisipasi masyarakat menj adj sangat penting dalam pembangunan ke depan. Sehubungan dengan itu maka perencanaan pembangunan hams diarahkan kepada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial budaya dan politik.

Dalam proses perencanaan pembangunan harus dikaitkan dengan orientasi untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang ideal dilaksanakan memenuhi beberapa dimen si, yaitu:<sup>19</sup>

1. Dimensi Substansi, artinya rencana pembangunan yang disusun dan sisi mateninya hams sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat .
2. Dimensi Proses, artinya proses penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan memenuhi kriteria scientijic (memenuhi kaidah keilmuan atau (rational) dan demokrasi dalam pengambilan keputusan,
3. Dimensi Konteks, artinya rencana pembangunan yang telah disusun benar benar didasari oleh niat untuk mensejahterakan masyarakat dan bukan didasani oleh kepentingan-kepentingan tertentu.
4. Dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat mekanisme perencanaan penlu memberikan ruang gerak bagi inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan. Dalam hal ini perubahan mekanisme perencanaan diarahkan kepada:

---

<sup>18</sup> Sadono Sukimo, *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2001 hlm.20

<sup>19</sup> Ibid.,hlm. 2 1-22

5. Mengembangkan nilai keterbukaan, demokratisasi dan partisipasi dalam setiap tahap penentuan kebijakan pembangunan. Pengembangan forum kelembagaan yang partisipatif yang mampu menciptakan interaksi antarpelaku secara dialogis
6. Peningkatan kapasitas birokrasi (aparatur) untuk mampu mengakomodasikan model pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tuntutan perubahan.

Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai pengertian wewenang, yaitu antara lain seperti dikemukakan oleh H.D. Stout yang berpendapat bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan kewenangan pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>20</sup>

P. Nicolai berpendapat bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, mencakup mengenai timbul dan lenyapnya tindakan hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>21</sup>

Secara umum masyarakat mengenal sampah sebagai sesuatu benda yang dihasilkan dari berbagai benda yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi oleh manusia. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari bahan organik dan atau anorganik, baik benda logam maupun bukan logam yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar.

---

<sup>20</sup> H.D. Stout dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, him. 10

<sup>21</sup> Ibid, him. 102

Pengertian sampah secara khusus dikemukakan oleh Azwar A. adalah:

“Sampah adalah sebagian dan sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi bukan biologis karena (human waste) tidak termasuk didalamnya.”<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Mochtar M. sampah adalah:

“Sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dan kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya ,”<sup>23</sup>

Berdasarkan rumusan pengertian dan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sampah ialah sernua jenis benda atau barang bangunan atau kotoran manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan atau yang berasal dan aktivitas kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang dapat menimbulkan dan atau mengakibatkan pengotoran terhadap air, tanah dan udara sehingga dapat menimbulkan pengrusakan lingkungan hidup manusia.

Menurut Kodoatie sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dan kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>24</sup>

Sampah dapat digolongkan kedalam beberapa golongan yang didasarkan pada asalnya, yaitu;

- a. Pasar, tempat-tempat komersil.

---

<sup>22</sup> Azwar A, Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Mutiara, Jakarta, 1999, hlm.54

<sup>23</sup> Mochtar M, *Kesehatan Masyarakat*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 1997, hlm.55.

<sup>24</sup> Robert J Kodoatie, *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 312.

- b. Pabrik-pabrik atau industri.
- c. Rumah tinggal kantor, sekolah, institusi, gedung-gedung umum, dan lain- lain serta pekarangainya.
- d. Kadang hewan atau pemotongan hewan.
- e. Jalan, lapangan dan pertamanan
- f. Sekolah, rio! dan septik tank.
- g. Dan lain sebagainya.

Sedangkan pembagian atau penggolongan sampah menurut sumbernya Adalah:

- a. Sampah domestik, sampah ini berasal dan lingkungan pemukiman atau perumahan;
- b. Sampah komersil, sampah yang dihasilkan dan lingkungan kegiatan perdagangan seperti toko, restoran, rumah makan, waning, pasar dan swalayan;
- e. Sampah industri, sarnpah ini merupakan hasil sampng kegiatan industry yang jenisnya sangat tergantung pada kegiatan industri itu sendiri;
- d. Sampah alami dan lainnya, dapat berupa dedaunan, sisa bencana alam dan sebagainya.

Berdasarkan sifatnya sampah dapat digolongkan menjadi:

- a. Sampah yang mudah membusuk;
- b. Sampah yang tidak mudah membusuk;
- e. Sampah yang mudah terbakar; Sampah yang tidak mudah terbakar

## E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arah dan tidak menimbulkan salah pengertian yang berbeda dalam penelitian maupun dalam pembahasannya secara lebih lanjut, maka penulis perlu untuk memberikan batasan judul penelitian sebagai berikut:

Pelaksanaan adalah hal yang berkenaan dengan melaksanakan sesuatu.<sup>25</sup>

Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain Sampah adalah sebagian dan sesuatu yang ticalak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umunnya berasal dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi bukan biologis karena (human waste) tidak termasuk didalamnya.

Pengelola sampah adalah setiap orang atau dinas yang melaksanakan pengelolaan sampah.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Peneitian

Dilihat dan jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian observasional research yaitu dengan cara survey, artinya peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi tempat penelitian. Sedangkan dilihat dan

---

<sup>25</sup> Ambran Y S. Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, CV Pustaka Setia, 2002, him. 338.

sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, alasan untuk meneliti dikarenakan Kota Pekanbaru merupakan kota yang dapat dikatakan kota

berkembangan dengan pesat, oleh sebab itu penulis ingin mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

## 3. Populasi dan Responden

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>26</sup> Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan dalam penelitian. Maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) kota Pekanbaru  
Sebanyak 1 Orang
2. Kepala Bidang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Muara Fajar  
Kecamatan Rumbai Sebanyak 1 Orang.

---

<sup>26</sup> Bbang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hIm: 44.

### 3. Pengangkut Sampah Ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Sebanyak 50 Orang

Penulis mengambil keseluruhan populasi menj adj responden, dengan metode yang digunakan adalah metode sensus kepada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) kota Pekanbaru dan Kepala Bidang Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Adapun metode pengambilan sampel adalah purposive sampling,<sup>27</sup> yaitu teknik penarikan sampel dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang di anggap dapat mewakili populasi, hal ini dilakukan kepada Pengangkut Sampah Ke Tempat Pembuangan Akhir.

#### 4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini pada dasarnya dapat dibedakan atas duajenis data yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpul data mengenai:
  - a. Pelaksanaan pengelolaan sanipah di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.
  - b. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.
2. Data Sekunder, ialah data yang didapat dan bahan-bahan bacaan maupun literatur panduan, berupa:
  - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>27</sup> Ibid. hlm:43.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sanijah----
- c. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah
- d. Sumber-sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan yang telah disusun dalam dallar maupun yang telah dibukukan yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

#### **5. Alat Pengumpulan Data.**

Untuk mempermudah data yang dipertanggung jawaban dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data berupa:

- a. Kuesioner

Kuesioner adalah berupa pengumpulan data melalui dafiar pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada responden untuk mendapatkan jawaban ataii tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti, hal ini dilakukan dengan penyebaran angket.

- b. Wawancara

Wawancara adalah berupa infomiasi yang diperoleh melalui proses Tanya jawab secara tatap muka dengan responden, yaitu yang bertujuan untuk menean data atau mendukung data yang telah ada.

#### **6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan.**

Data yang diperoleh dan kuisioner dan wawancara kemudian penulis kumpulkan dan dklasifikasikan menurut bentuk dan sifatnya. Setelah terkumpul kemudian diolah secara persentase. Setelah diolah kemudian disajikan dalam



bentuk tabel dan uraian dianalisis dan dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditarik kesimpulan akhir secara deduktif yaitu dari keadaan yang umum kepada hal yang khusus.

Yang termasuk dalam kesimpulan secara umum adalah analisis yang dapat dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang utama kedalam tinjauan kepustakaan sedangkan dalam kesimpulan yang khusus adalah peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah yang disesuaikan pada lokasi tempat peneliti melakukan penelitian baik berupa subjek dan objek penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM KOTA PEKANBARU DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kota Pekanbaru

##### 1. Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

kota pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar dipropinsi riau, indonesia.kota ini adalah kota perdagangan dan jasa. termaksud sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan , migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Rencana strategis kota pekanbaru 2006-2010 mempunyai visi ‘terwujudnya pekanbaru sebagai perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat sejahterah yang berlandaskan imam dan taqwa’ kota pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan dan 58 kelurahan, dengan luas 632,26 km.luas wilayah perkecamatan dapat dilihat dalam table 2.1.<sup>1</sup>

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas(Km2)	Persentase(%)
1	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
2	Sail	3,26	0,52
3	Sukajadi	3,76	0,59
4	Lima Puluh	4,04	0,64
5	Senapelan	6,65	1,05
6	Bukit Raya	22,05	3,49
7	Marpoyan Damai	29,74	4,70
8	Payung Sekaki	43,24	6,84
9	Tampan	59,81	9,46
10	Rumbai	128,85	20,38
11	Rumbai Pesisir	157,33	24,88
12	Tenayan Raya	171,27	27,09
	<b>Jumlah</b>	<b>623,26</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/2696/BAB%2011.pdf>, diakses pada tanggal 10 oktober

Sumber: <http://repository.uin-suska.ac.id/2696/BAB%2011.pdf>

Kota Pekanbaru secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah kabupaten sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak Dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak Dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Adapun kelurahan yang ada dikota pekan baru, dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.2**  
**Kelurahan yang ada dikota pekanbaru**

No	Kecamatan	kelurahan
1	Kecamatan bukit raya	kelurahan/desa tangkerang labuai kelurahan/desa dirgantara kelurahan/desa simpang tiga kelurahan/desa tebing tinggi kelurahan/desa tangkerang selatan kelurahan/desa tangkerang utara
2.	Kecamatan lima puluh	kelurahan/desa rintis kelurahan/desa sekip kelurahan/desa tanjung rhu kelurahan/desa pesisir
3.	Kecamatan marpoyan damai	kelurahan/desa maharatu kelurahan/desa sidomulyo kelurahan/desa wonorejo kelurahan/desa tangkerang barat kelurahan/desa tagkerang tengah
4.	Kecamatan paying sekaki	kelurahan/desa air hitam kelurahan/desa labuh baru barat kelurahan/desa labuh baru timur kelurahan/desa tampan
5	Kecamatan pekanbaru kota	kelurahan/desa suka ramai kelurahan/desa suma hilang kelurahan/desa kota tinggi kelurahan/desa kota baru kelurahan/desa tanah datar

6	Kecamatan rumbai	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelurahan/desa sri meranti</li> <li>b. kelurahan/desa palas</li> <li>c. kelurahan/desa rumbai bukit</li> <li>d. kelurahan/desa umban sari</li> <li>e. kelurahan/desa muara fajar</li> </ul>
7	Kecamatan rumbai pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelurahan/desa limbungan</li> <li>b. kelurahan/desa limbungan baru</li> <li>c. kelurahan/desa lembah sari</li> <li>d. kelurahan/desa lembah damai</li> <li>e. kelurahan/desa meranti pandak</li> <li>f. kelurahan/desa tebing tinggi okura</li> </ul>
8	Kecamatan sail	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelurahan/desa cinta raja</li> <li>b. kelurahan/desa suka maju</li> <li>c. kelurahan/desa suka mulia (sukamulya)</li> </ul>
9	Kecamatan senapelan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelurahan/desa sago</li> <li>b. kelurahan/desa kampng dalam</li> <li>c. kelurahan/desa kampung bandar</li> <li>d. kelurahan/desa baru</li> <li>e. kelurahan/desa padang terubuk</li> <li>f. kelurahan/desa padang bulan</li> </ul>
10	Kecamatan sukajadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelurahan/desa sukajadi</li> <li>b. kelurahan/desa harjosari</li> <li>c. kelurahan/desa kedungsari</li> <li>d. kelurahan/desa kampung melayu</li> <li>e. kelurahan/desa jadirejo</li> <li>f. kelurahan/desa pulau karam</li> <li>g. kelurahan/desa kampung tengah</li> </ul>
11	Kecamatan tampan	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. kelurahan/desa delima</li> <li>i. kelurahan/desa tuah karya</li> <li>j. kelurahan/desa simpang baru</li> <li>k. kelurahan/desa sidomulyo barat</li> </ul>
12	Kecamatan tenayan raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>l. kelurahan/desa rejosari</li> <li>m. kelurahan/desa sail</li> <li>n. kelurahan/desa kulim</li> <li>o. kelurahan/desa tangkerang timur</li> </ul>
		kelurahan/desa simpang empat

Sumber: <http://www.daftar-kelurahandi-kota-pekanbaru.html>

Tabel tersebut diatas, merupakan kelurahan yang ad dikota pekanbaru dari 12 kecamatan,yaitu dari kecamatan bukit raya, kecamatan lima puluh, kecamatan marpoyan damai, kecamatn payung sekaki, kecamatan pekanbaru

Kota, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Sail, Kecamatan Senapelan, Kecarnatan Sukajadi, Kecamatan Tampan, dan Kecamatan Tenayan Raya.

## 2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101° 14' 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' — 0° 45' Lintang Utara. Dengan ketinggian permukaan laut berkisar 5 — 50 meter. Sedangkan permukaan wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5 — 11 meter, dan dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dan barat hingga ke timur, serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai; Umban Sari, Sail, Air 'Hitam, Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan.<sup>2</sup>

## 3.Topografi

Kota Pekanbaru terletak pada bagian ketinggian 5-50 meter di atas permukaan laut. Kawasan pusat kota dan sekitarnya relatif datar dengan ketinggian rata-rata antara 10-20 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kawasan Tenayan dan sekitarnya umumnya mempunyai ketinggian antara 25-50 meter di atas permukaan laut. Kawasan yang relatif tinggi dan berbukit terutama dibagian utara

---

<sup>2</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/2696/3/BAB%2011.pdf>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016

kota, khususnya di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dengan ketinggian rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut.

Sebagian besar wilayah Kota Pekanbaru (44%) mempunyai tingkat kemiringan antara 0-2% atau relatif datar. Sedangkan wilayah kota yang agak landai hanya sekitar 17%, landai (21%), dan sangat landai (13%). Sedangkan yang relatif curam hanya sekitar 4-5% yang terdapat di Kecamatan Rumbai Pesisir. Morfologi atau bentang alam Kota Pekanbaru dapat dibedakan atas 3 bagian, yaitu:

- a. Morfologi daratan terutama di Kecamatan Pekanbaru Kota, Senapelan, Lima Puluh, Sukajadi, Sail, dan sebagian Wilayah Rumbai, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya, Tampan, Marpoyan Damai, dan Payung Sekaki. Luas Morfologi ini diperkirakan sekitar 65% dan wilayah kota. Daerah ini merupakan endapan sungai dan rawa, dan sebagian besar merupakan daerah yang rawan genangan dan banjir. Kawasan ini relatif datar dengan kelerengn kurang dan 5%.
- b. Morfologi perbukitan, terutama terdapat di kawasan utara, selatan, dan sebagian wilayah barat dan timur, memanjang dan barat laut-tenggara. Satuan morfologi ini tersusun oleh bath lumpur, bath pasir, sedikit bath lanau, batuan malihan, dan granit. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 20-35 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan kurang dari 20%.
- c. Morfologi perbukitan sedang, terutama di bagian utara wilayah kota yang merupakan kawasan perbukitan dengan arah memanjang dan barat laut

tenggara. Wilayah ini ditumbuhi vegetasi tanamai keras sebagai hutan lindung.<sup>3</sup>

#### **4. Kondisi Geologi**

Kondisi geologi kota Pekanbaru terdiri dan formasi Minas yang dikelilingi oleh alluvium muda (sepanjang aliran sungai khususnya sungai Siak) dan alluvium tua yang berawa-rawa. Formasi Minas ini lebih baik bila dibandingkan dengan alluvium tua dan alluvium muda. Secara urnurn jenis formasi minas ini merupakan jenis yang terbaik dan sesuai dengan pembangunan kota.<sup>4</sup>

Pada wilayah tinggi, sebahagian besar tanahnya berjenis podzolik merah kuning. Pada wilayah yang dataran rendah, khususnya wilayah berawa!bergambut, tanahnya berjenis argonosol/clay humus yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Pada umumnya tanah di kota pekanbaru terdiri atas jenis tanah alluvial hidrmort yang berasal dan endapan tanah hat dan asosiasi alluvial dengan pasir. Tanah jenis ini bersifat sedikit menahani'kedap air yang menyebabkan peresapan air benjalan lambat.

#### **5. Hidrologi**

Aliran Sungai di Kota Pekanbaru di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/12696/3/BAB%2011.pdf>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016

<sup>4</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/12696/3/BAB%2011.pdf>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016

1. Sungai Siak, dengan lebar rata-rata 96 meter dan kedalaman rata-rata 8 meter, dipengaruhi oleh pasang surut air laut, kecepatan aliran rata-rata 0,75 liter/detik.

2. Sungai Senapelan merupakan penampung utama bagi wilayah sebelah Barat Ji. Jendral Sudirman dan sebelah utara Jalan Tuanku Tambusai, dengan lebar rata-rata 3-4 meter.

3. Sungai Sail, merupakan penampung utama bagi wilayah sekitar Pasar Laket yang dibatasi Ji. Pelajar di sebelah barat, Ji. Pepaya di sebelah timur, Ji. Mangga disebelah utara dan Ji. Tuanku Tambusai di selatan.

4. Sungai Sago merupakan penampung bagi wilayah sebelah barat Ji. Sudirman, Sungai Lunau, Sungai Tanjung Datuk I dan II

Sistem drainase Kota Pekanbaru memanfaatkan saluran alami yang ada, seperti, sungai, rawa, dan lain-lain. Sistem drainase Kota Pekanbaru mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Lokasi pembuangan utama drainase kota adalah Sungai Siak;
2. Saluran drainase primer adalah anak-anak Sungai Siak;
3. Saluran drainase sekunder dan tersier pada sub basin anak-anak Sungai Siak;
4. Sistem drainase Kota Pekanbaru umumnya menggunakan sistem gravitasi yang tergantung pada kondisi topografi. Kondisi topografi Pekanbaru yang relatif datar menyebabkan sistem pengaliran air hujan tidak dapat terjadi dengan baik.



Sistem drainase yang berfungsi sebagai retention pond adalah rawa-rawa disebelah utara Sungai Siak, sampai dengan batas Jl. Sekolah, wilayah rawa ini dibagi 2 (dua) oleh Ji. Yos Sudarso menj adj rawa sebeiiah barat dan rawa sebelah timur. Wilayah yang terletak di tepian Sungai Siak dan anak-anak sunga Siak. merupakan kawasan yang berpotensi banjir dan genangan. Secara topografi kawasan ini terletak pada daerah yang relatif rendah dengan ketinggian elevasi antara 1,50 sampai 2,50 meter di atas permukaan air laut dan setiap musim hujan sering mengalami banjir yang disebabkan oleh:

- a. Meluapnya Sungai Siak;
- b. Tingginya curah hujan, terutama di bagian hulu; dan
- c. Pengaruh pasang dan laut.

#### **6. Klimatologi**

Kota Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 31,00C-33,40C dengan suhu udara minimum berkisar antara 23,40C-24,40C. Curah hujan antara 73,9-584,1 mm/tahun Kelembaban maksimum berkisar antara 85,5%-93,2% dan kelembaban minimum berkisar antara 57,0-67,7%.

#### **7. Perkembangan Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru lahir sebelum masuknya penjajahan Belanda ke Indonesia. Pada waktu ita baru berupa dusun yang bernama: Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi Sungai Siak (diseberang pelabuhan yang ada sekarang). Kemudian di zaman kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul

Jalil Alarnudin Syah (wafat 1791), dusun ini berkembang dan pusatnya berpindah keseberang (ke selatan) sekitar pasar bawah yang kemudian bernama Senapelan.<sup>5</sup>

Selanjutnya berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Limah Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi Pekanbaru. Penggantian nama ini terjadi di masa Pemerintahan Sultan Mohammad Ah Muazan Syah (1684-1801). Pada waktu penjajahan Belanda, berdasarkan Besluit Van Her Inlanche Zeif Bestuur Van Siak NO.1 Tahun 1919 Pekanbaru menjadi tempat kedudukan controluer (PHB) Pemerintah Belanda.<sup>6</sup>

Sewaktu pendudukan Jepang, Pekanbaru menjadi Gun yang dipakai oleh Gun Cho dan tempat kedudukan Riau Syutjoukang akhirnya di zâman pemerintahan Republik Indonesia berubah status menjadi:

- a. Hemente Pekanbaru dan merupakan ibukota Keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 1 mel Tahun 1946.
- b. Kota kecil berdasarkan Undang-Undang NO. 8 Tahun 1956.
- c. Kotapraja berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957.
- d. Kotamadya berdasarkan Undang-Undang NO. 5 tahun 1974.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dañ 62,96 km<sup>2</sup> menjadi 446,50 Km<sup>2</sup>, terdjri dañ 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dan hasil pengukuran

---

<sup>5</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/12696/3/BAB%2011.pdf>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016

<sup>6</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/12696/3/BAB%2011.pdf>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016

permatokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km<sup>2</sup>.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas

Berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2007 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan. Indikator pendapatan dan perekonomian ini menunjukkan Kota Pekanbaru memiliki prospek yang cukup baik dalam bidang investasi.

#### **8. Keadaan Penduduk**

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah, sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Jumlah mereka yang cukup besar, telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai salah satu bahasa pergaulan yang digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru selain Bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia.<sup>7</sup>

Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu

---

<sup>7</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/12696/3/BAB%2011.pdf>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016

mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dan pemekaran Provinsi Riau.<sup>8</sup>

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekeija romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjad pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini menean lahan penganti di luar kota namun banyak juga yang beralih okupasi. Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, ha! Ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Kelompok etnik ini umumnya bekerja sebagai karyawan, dan memiliki ikatan emosional yang kuat terutama jika semarga dibandingkan kelompok etnis lain yang ada di Kota Pekanbaru. Pasa PRRI eksistensi kelompok etnis ini menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi Penguasa Perang Riau Daratan.<sup>9</sup>

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di kota Pekanbaru disebabkan oleh bebrapa hal, diantaranya:

- a. Fungsi kota yang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, jasa industri, dan maskapai asing.

---

<sup>8</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/2696/3/BAB%2011.pdf>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016

<sup>9</sup> Ibid

- b. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di kota Pekanbaru.
- c. Tingginya urbanisasi yang datang di Kota Pekanbaru.
- d. Merupakan daerah lintas antar provinsi, yang mengakibatkan banyaknya pendatang di kota Pekanbaru.
- e. Perkembangan perkebunan di hinterland kota.

Jumlah penduduk yang bermukim di kawasan barat dan selatan kota sekitar 70% dan total jumlah penduduk, sedangkan di kawasan utara dan timur kota hanya sekitar 30%. Hal ini disebabkan karena pembangunan kota selama ini lebih terkonsentrasi di kawasan barat dan selatan kota Pekanbaru. Penduduk Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus meningkat. Ini menandakan bahwa Kota Pekanbaru terus berkembang dan maju sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain bermigrasi ke Kota Pekanbaru. Berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2007 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan. Indikator pendapatan dan perekonomian ini menunjukkan Kota Pekanbaru memiliki prospek yang cukup baik dalam bidang investasi. Peningkatan jumlah penduduk disamping dan peningkatan jumlah migrasi juga disebabkan oleh tingkat kelahiran dan kematian.

Selanjutnya berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Limah Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi Pekanbaru. Penggantian nama ini terjadi di masa Pemerintahan Sultan Mohammad Ah Muazan Syah (1684-1801). Pada waktu penjajahan Belanda,

Berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2007 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan.

Indikator pendapatan dan perekonomian ini menunjukkan Kota Pekanbaru memiliki prospek yang cukup baik dalam bidang investasi. Peningkatan jumlah penduduk disamping dan peningkatan jumlah migrasi juga disebabkan oleh tingkat kelahiran dan kematian.

beberapa hal, diantaranya:

- a. Fungsi kota yang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, jasa industri, dan maskapai asing.
- b. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di kota Pekanbaru.
- c. Tingginya urbanisasi yang datang di Kota Pekanbaru.
- d. Merupakan daerah lintas antar provinsi, yang mengakibatkan banyaknya pendatang di kota Pekanbaru.
- e. Perkembangan perkebunan di hinterland kota.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Sampahan**

### **1. Pengertian Sampah**

Sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi.<sup>10</sup> Kodoatie mendefinisikan sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dan kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun

---

<sup>10</sup> <http://dhykal207.blogspot.co.id/2012/01/sampah.html>, diakses pada tanggal 10 November 2016

tumbuh-tumbuhan. Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan (refuse) sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelangsungan hidup. yang dimaksud dengan sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi bangunan.

Menurut WHO (World Health Organization), sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Banyak sampah organik masih mungkin digunakan kembali/ daur ulang (re-using), walaupun akhirnya akan tetap merupakan bahan! material yang tidak dapat digunakan kembali. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan". "Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis." "Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula". "Sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai."<sup>11</sup>

Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu

---

<sup>11</sup> Ibid

kelangsungan hidup. Dari segi ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sampah ialah sebagian dan sesuatu yang tidak dipakai, disenangi atau sesuatu yang hams dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan.

biologis (karena human waste tidak termasuk didalamnya) dan umumnya bersifat padat (karena air bekas tidak termasuk didalamnya).

Pengertian sampah adalah suatu yang tidak dikehendaki lagi oleh yang punya dan bersifat padat.<sup>12</sup> Sementara didalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari han manusia atau proses alam yang berbentuk . Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, danlatau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami sampah adalah:

- 1) Sampah yang dapat membusuk (garbage), menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dan pembusukan sampah berupa gas metan dan H<sub>2</sub>S yang bersifat racun bagi tubuh.
- 2) Sampah yang tidak dapat membusuk (refuse), terdiri dan sampah plastik, logam, gelas karet dan lain-lain.
- 3) Sampah berupa debu/abu sisa hasil pembakaran bahan bakar atau sampah.
- 4) Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, yakni sampah B3 adalah sampah karena sifatnya, jumlahnya, konsentrasinya atau karena sifat kiranja, fisika dan mikrobiologinya dapat meningkatkan mortalitas dan mobilitas secara berrnakna atau menyebabkan penyakit reversible atau berpotensi irreversible atau sakit berat yang pulih.

---

<sup>12</sup> 38 Pasal 1 ayat 1 IJU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah



- 5) Menimbulkan bahaya sekarang maupun yang akan datang terhadap kesehatan atau lingkungan apabila tidak diolah dengan baik.

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase materi; padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi. Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri (dikenal juga dengan sebutan limbah), misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi.<sup>13</sup>

Menurut, sumber-sumber timbulan sampah sebagai berikut:

- 1) Sampah dan pemukiman penduduk. Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya.
- 2) Sampah dan tempat-tempat umum dan perdagangan. Tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang


---

<sup>13</sup> [http://le-journal.uajy.ac.id/V3003/3/2TA\\_1\\_2332.pdf](http://le-journal.uajy.ac.id/V3003/3/2TA_1_2332.pdf)

- cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya
- 3) Sistem yang berjalan pada saat ini adalah petugas kebersihan hanya akan mengangkut sampah di TPS sekali dalam sehari yaitu pada sore hari. Hal lain yang pernah ditemui adalah petugas sampah terkadang tidak melakukan pengambilan jika sampah pada TPS Sementara masih terlampau sedikit. Masalah lain yang timbul adalah banyaknya TPS yang ada menyulitkan petugas kebersihan untuk mengontrol satu per satu TPS yang ada, hal ini dapat mengakibatkan adanya sampah pada TPS tidak terangkut pada hari itu juga.
  - 4) Pada penelitian sebelumnya yang terdapat dalam tinjauan pustaka membahas tentang perancangan sistem pendeteksi kapasitas tempat sampah secara otomatis pada kompleks perumahan. Secara keseluruhan sistem yang dibuat dirasa masih terdapat kekurangan, yaitu komunikasi yang masih menggunakan pemancar FM (Radio Frekuensi) yang dapat terganggu apabila keadaan cuaca buruk mengakibatkan data tidak sampai kepada penerima dan jarak pengiriman data juga lebih pendek.
  - 5) Analisa sistem ini bertujuan memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terdapat pada sistem lama, sehingga muncul sebuah ide untuk membuat sebuah sistem yang baru.

Berdasarkan penjelasan masalah di atas maka penulis merasa perlu membuat alat yang dapat memantau ketinggian atau kapasitas sampah di TPS

sementara yang ada di Kota Pekanbaru, dengan melakukan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Adapun kelebihan yang akan dibuat adalah alat yang dirancang menggunakan koneksi internet yang apabila dalam keadaan cuaca buruk maka koneksi tetap stabil dan memiliki jarak pengiriman data yang lebih panjang daripada pemancar FM. Penulis juga menambahkan sistem informasi geografis untuk memetakan sebaran TPS yang ada di Kota Pekanbaru sehingga memudahkan petugas dalam memantau kapasitas TPS yang tersebar. Berdasarkan Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Tahap ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana kerangka sistem yang benar, apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah sistem dan cara kerja sistem itu sendiri.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

### BAB III

## PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN FAKTOR PENGHAMBAT DI KOTA PEKANBARU

### A. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Perencanaan penanganan sampah merupakan masalah yang kompleks, karena harus memperhitungkan sistem transportasi, penggunaan lahan, perkembangan masyarakat dan daerah serta kesehatan masyarakat. Penanganan sampah tidak cukup hanya dilakukan oleh aparat pemerintah, akan tetapi harus melibatkan pihak swasta dan setiap rumah tangga dengan penanganan sampah tergantung pada kerjasama dan kesadaran setiap rumah tangga, masyarakat, swasta dan pemerintah dalam menyimpan, mengumpulkan, membawa, dan menimbun sampah dengan koordinasi dan pengaturan tempat pembuangan sampah yang baik.

Di Indonesia sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup sampai saat ini belum dapat ditangani dengan baik, terutama di kota-kota besar. Kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya, sehingga sampah menumpuk di mana-mana. Sampah yang tidak terurus dengan baik akan menyebabkan menurunnya kesehatan dan nilai estetika lingkungan karena pencemaran air, udara dan berkembangnya hama penyakit, sehingga pemukiman penduduk di sekitar tumpukan sampah tersebut tidak layak lagi bagi penduduk.

Peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangat berpengaruh pada volume timbulan, jenis dan keberagaman karakteristik sampah. Ketika populasi penduduk masih sedikit dan kebutuhan terhadap ruang masih relatif rendah, pembuangan sampah dengan pola pengelolaan konvensional memadai untuk digunakan di Kota Pekanbaru. Tetapi, dengan meningkatnya tekanan populasi penduduk, daya beli masyarakat, perkembangan industri, urbanisasi, serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan yang telah mengacaukan tatanan kota sehingga sistem pengelolaan sampah konvensional sudah tidak sesuai lagi untuk digunakan.

Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga menyebabkan beban TPA menjadi sangat berat, selain diperlukan lahan yang cukup luas juga diperlukan fasilitas pemeliharaan yang sangat mahal. Semakin banyaknya jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA salah satunya disebabkan belum dilakukannya upaya pengurangan volume sampah secara sungguh-sungguh sejak dari sumbernya.<sup>44</sup>

Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut. Dan tujuan tersebut tercantum dalam pasal 4 yakni Pengelolaan

---

<sup>44</sup> Tuti Kustiah, *Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, Bandung, 2005, hlm. 3

sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Sesuai dengan amanat Undang-undang dasar dasar Negara republic Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mungurus urusan sendiri pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memerintahkan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian otonomi daerah seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 5, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerahotonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Apriadi sampah diartikan sebagai zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak dapat digunakan lagi, baik berupa bahan buangan yang berasal dari rumah tangga sebagai sisa proses industri.<sup>45</sup> Lain halnya yang dikemukakan oleh Hadi Wiyoto yang mengartikan sampah sebagai: “Sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengelolaan, atau karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengelolaan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi

---

<sup>45</sup> Apriadi, *Menghindari, Mengolah dan menyingkirkan Sampah*, Abdi Tandur, Jakarta, 1999, Hlm. 89

sosial ekonomis tidak ada harganya, dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian. Dalam kamus lingkungan dinyatakan bahwa pengertian sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian; barang rusak atau cacat selama manufaktur; atau materi berlebihan atau buangan.<sup>46</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Sumber terbentuknya sampah adalah sebagai berikut:

- a) Sampah dari pemukiman penduduk. Pada suatu pemukiman bisaanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal pada suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan bisaanya cenderung organik seperti sisa makanan yang bersifat basah, kering, abu, plastik dan lainnya.
- b) Sampah dari tempat umum dan perdagangan. Tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya

---

<sup>46</sup> W S, Purwodarminto, *Kamus Lingkungan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, Hlm. 152

berupa sisa-sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

- c) Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah Yang dimaksud disini misalnya tempat hiburan umum, pantai, masjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah.
- d) Sampah dari industri. Dalam pengertian ini termasuk pabrik sumber alam, perusahaan kayu, dan lain-lain, kegiatan industri baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini bisaanya sampah basah, sampah kering abu, sisa makanan, dan sisa bahan bangunan.
- e) Sampah pertanian. Sampah yang dihasilkan dari tanaman dari binatang daerah pertanian misalnya sampah dari kebun, kandang, lading atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman.<sup>47</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah ini mengatur semua *stakeholder* unsur sampah termasuk partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Kehadiran Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah dilatarbelakangi beberapa pemikiran:

1. Meningkatkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan.
2. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah.
3. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dalam mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan.

---

<sup>47</sup> Azwar Muchtar, *Sumber Sampah*, PT. Tiga Pertiwi, Yogyakarta, 2012. Hlm. 49



4. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan.
5. Meningkatkan upaya penataan dan penegakan hukum secara konsisten pada pencemar dan perusak lingkungan.
6. Meningkatkan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup baik di tingkat nasional atau daerah.
7. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli isu lingkungan hidup berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan:

1. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.
2. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah, dan
4. Menjadi sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah.<sup>48</sup>

Adapun hasil wawancara penulis dengan Pengangkut Sampah Ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar tentang pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III.1**  
**Pengetahuan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru**

No	Kuisisioner	Jawaban Rsponden	Persentase %
1	Baik	18	36
2	Kurang Baik	32	64
	Jumlah	50 orang	100%

**Sumber : Data Olahan 2016**

<sup>48</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, menurut Pengangkut Sampah Ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar adalah kurang baik pelaksanaannya, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh Pengangkut Sampah Ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar yaitu sebanyak 32 orang dari responden 50 orang atau sebanyak 64%, hal ini dikarenakan Pengangkut Sampah Ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar hanya mengetahui sampah yang diangkut akan dibuang di tempat pembuangan sampah dan tidak mengetahui pengelolaannya, karena pengelolaannya dikerjakan kembali oleh pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Zulkifli Harun selaku Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Zulkarnaen selaku Kepala Bidang Kebersihan Kota, menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru adalah pengelolaan sampah selama ini yakni dikumpulkan diangkut, dibuang dan dibakar diganti dengan pendekatan lima R. Pola lima R itu yakni *re-think* (memikirkan), *re-duce* yakni membatasi mengurangi, *re-use* (memakai ulang) dan *recovery* (memperbaiki) serta *recycling* atau daur ulang. Namun pengelolaan tersebut belumlah berjalan dengan maksimal dikarenakan kesulitan dalam mengangkut sampah tiap hari ke tempat penampungan sampah padahal sebanyak 49 unit armada terus diintensifkan mengangkut sampah.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hamdan selaku Kepala Bidang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Muara Fajar Kecamatan

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara penulis dengan Zulkifli Harun selaku Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Zulkarnaen selaku Kepala Bidang Kebersihan Kota

masalah utama, apalagi produksi sampah di Kota Pekanbaru, kini mencapai 350 ton per hari.<sup>50</sup>

Kebersihan dalam suatu wilayah mencerminkan kehidupan masyarakat yang teratur, disiplin dan patuh pada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah setempat, untuk menciptakan wilayah yang bersih banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan direncanakan secara matang tentu tidak begitu mudah, jika berbicara tentang kebersihan tidak akan terlepas dari masalah pengelolaan sampah secara baik dan benar. Bagaimana sistem pelayanan pengelolaan sampah mulai dari pengangkutan sampah, wilayah yang akan diangkut sampahnya, rute dan jam operasionalnya.<sup>51</sup>

Problematika mengenai sampah merupakan hal yang sangat penting. Sampah merupakan hal berkaitan dengan budaya dan perilaku masyarakat terutama di wilayah perkotaan. Untuk itu perlu pengelolaan sampah yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan sampah menjadi masalah penting di berbagai wilayah perkotaan (khususnya) yang padat penduduknya. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa sampah merupakan sisa dari penggunaan suatu barang baik itu organik maupun anorganik yang tidak dapat dimanfaatkan sehingga masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara penulis dengan Hamdan selaku Kepala Bidang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai

<sup>51</sup> <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/7401/7077>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016

dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.<sup>52</sup>

Menurut Wayne Lafavre sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>53</sup> Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Secara sosiologis, maka setiap

---

<sup>52</sup> Rosita Candrakirana, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Yustisia Edisi 93 September - Desember 2015, hlm. 3

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 2004, hlm.17

penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>54</sup>

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah:

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,

1. Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dengan menggerakkan unsure komponen SKPD dan masyarakat terkait untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.
2. Keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui program dan kegiatan serta anggaran.
3. Keterpaduan program, kegiatan dan anggaran dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan dalam bentuk program bantuan sosial, penyebarluasan informasi, pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah, penegakan hukum dan penerapan teknologi dalam penanganan sampah.
4. Pemerintah daerah dapat mengusulkan pengembangan kelembagaan Dinas dan pola keuangannya kepada DPRD Kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah melalui pola pengelolaan keuangan BLUD setingkat SKPD sesuai Peraturan Perundang yang berlaku.
5. Penyelenggara pengelolaan sampah harus menerapkan SPM pengelolaan sampah
6. SPM pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>55</sup>

Adapun hasil wawancara penulis dengan Pengangkut Sampah Ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar tentang mekanisme pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

---

<sup>55</sup> Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Tabel III.2

## Pengetahuan Tentang Mekanisme Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru

No	Kuisisioner	Jawaban Rsponden	Persentase %
1	Mengetahui	11	22
2	Tidak Mengetahui	39	78
	Jumlah	50 orang	100%

Sumber : Data Olahan 2016


Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa mekanisme pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, menurut Pengangkut Sampah Ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar adalah tidak mengetahui mengenai mekanisme pengelolaan sampah, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh Pengangkut Sampah Ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar yaitu sebanyak 39 orang dari responden 50 orang atau sebanyak 78%, hal ini dikarenakan Pengangkut Sampah Ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar menyatakan mekanisme yang digunakan dalam pengelolaannya hanya diketahui bahwa semua sampah yang diangkut akan dibuang di tempat pemrosesan terakhir.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hamdan selaku Kepala Bidang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai, menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut.<sup>56</sup>

<sup>56</sup> Hasil wawancara penulis dengan Hamdan selaku Kepala Bidang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai



Skema III.1 Alur Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani mechane yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata mechos yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu

keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak. Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.<sup>57</sup>

Mekanisme pengelolaan sampah dalam UU N0.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi, kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), menggunakan sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan. Pengurangan sampah akan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri, kegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah ini adalah:
  - a. Menetapkan sasaran pengurangan sampah
  - b. Mengembangkan Teknologi bersih dan label produk
  - c. Menggunakan bahan produksi yang dapat di daur ulang atau digunakan ulang
  - d. Fasilitas kegiatan guna atau daur ulang

---

<sup>57</sup> <http://brainly.co.id/tugas/1703698>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016

- e. Mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulang
2. Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.


Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas atau radioaktif dengan metode dan keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat.

Praktik pengelolaan sampah berbeda beda antara negara maju dan negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, berbeda juga antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah

dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah.<sup>58</sup>

Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu sebagai salah satu upaya pengelolaan Sampah Perkotaan adalah konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif. Pendekatan yang digunakan dalam konsep rencana pengelolaan sampah ini adalah meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan dalam pengelolaan sampah yang berbasis peran serta masyarakat.

### Skema III.2 Cara Pengelolaan Sampah Kota Ideal



<sup>58</sup> <http://jeram-westborneo.blogspot.co.id/2013/05/mekanisme-pengolahan-sampah.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016

Aboejoewono menyatakan bahwa perlunya kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang ditetapkan di kota-kota di Indonesia meliputi 5 (lima) kegiatan, yaitu:

1. Penerapan teknologi yang tepat guna
2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
3. Perlunya mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah
4. Optimalisasi TPA sampah
5. Sistem kelembagaan pengelolaan sampah yang terintegrasi.<sup>59</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan bahwa:

1. Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
2. Pengumpulan sampah dan tempat penampungan sementara/TPS dan atau TPS 3R atau TPST dilakukan oleh:
  - a. Dinas
  - b. Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus atau lembaga pengelolaan sampah tingkat RT/RW, dan atau
  - c. Pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengumpulan sampah rumah tangga dapat dilakukan dengan:
  - a. Pola individu langsung
  - b. Pola operasional individu tidak langsung, dan
  - c. Pola operasional komunal langsung.
4. Pengumpulan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sampah organik dilakukan setiap hari dan untuk sampah anorganik sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam seminggu.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang pengumpulan dan tempat pemindahan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh peraturan walikota.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20129/4/Chapter%2011.pdf>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2016

<sup>60</sup> Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Zulkifli Harun selaku Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Zulkarnaen selaku Kepala Bidang Kebersihan Kota, menyatakan bahwa pendanaan dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru adalah dimana pendanaan melalui APBD yaitu sebagai berikut:<sup>61</sup>

**Tabel III. 3**  
**Pendanaan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru**

No	Tahun Anggaran	Jumlah
1.	2010	Rp. 1.245.888.140.-
2.	2011	Rp. 1.105.699.940.-
3.	2012	Rp. 1.859.788.221.-
4.	2013	Rp. 117.553.200
5.	2014	Rp. 2.357.581.304.-
6.	2015	Rp. 2.400.095.631

Sumber: Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

Jadi berdasarkan keterangan tersebut, diketahui bahwa pendanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, didanai oleh APBD dari tahun 2010 hingga tahun 2015.

Hukum dan perundang-undangan dibuat untuk dilaksanakan, dengan demikian jika hukum dan perundang-undangan tidak dapat lagi dilaksanakan atau tidak pernah dilaksanakan maka hukum tidak dapat lagi dikatakan sebagai hukum. Hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian bahwa hukum sebagai sesuatu

<sup>61</sup> Hasil wawancara penulis dengan Zulkifli Harun selaku Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Zulkarnaen selaku Kepala Bidang Kebersihan Kota

yang harus dilaksanakan. Hukum dalam bentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang berupa penegakan hukum.

Terkait dengan sumber kekuasaan atau kewenangan, Aristoteles menyebutkan hukum sebagai sumber kekuasaan. Dalam pemerintahan yang berkonstitusi hukum haruslah menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa agar pemerintah terarah untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum. Dengan meletakkan hukum sebagai sumber kekuasaan, para penguasa harus menaeklukan di di dalam hukum. Pandangan ini berbeda dengan pandangan pendahulunya yang meletakkan pengetahuan sebagai sumber kekuasaan, karena menurut Plato, pengetahuan dapat membimbing dan menuntun manusia ke pengenalan yang benar.<sup>62</sup>

Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan akan:

- a. Mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sehingga dapat memperpanjang umur TPA, meningkatkan efisiensi biaya pengangkutan sampah, meningkatnya kondisi sanitasi di sekitar TPA.
- b. Mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kebersihan lingkungan.
- c. Membantu melestarikan sumber daya alam, terutama kompos yang dipakai untuk pupuk tanaman.
- d. Menghasilkan sumber daya baru dari sampah misalnya pupuk tanaman.

---

<sup>62</sup> Romi Librayanto, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Pukap, Makassar, 2008, hlm 13

- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>63</sup>

Adapun hasil wawancara penulis dengan Pengangkut Sampah Ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar tentang sistem pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Kota Pekanbaru, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III.4**  
**Pengetahuan Tentang Sistem Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Kota Pekanbaru**

No	Kuisisioner	Jawaban Rsponden	Persentase %
1	Mengetahui	11	22
2	Tidak Mengetahui	39	78
	Jumlah	50 orang	100%

**Sumber : Data Olahan 2016**

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sistem pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Kota Pekanbaru, menurut Pengangkut Sampah Ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar adalah tidak mengetahui mengenai sistem pengelolaan sampah, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh Pengangkut Sampah Ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar yaitu sebanyak 39 orang dari responden 50 orang atau sebanyak 78%, hal ini dikarenakan Pengangkut Sampah Ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar hanya membuang saja.

<sup>63</sup> Towo, *Pengelolaan Sampah Terpadu Sebagai Salah Satu Upaya Mengatasi Problem Sampah di Perkotaan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 10



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Zulkifli Harun selaku Kepala Dinas Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Zulkarnaen selaku Kepala Bidang Kebersihan Kota, menyatakan bahwa Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi kelima aspek/ komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Kelima aspek tersebut meliputi: aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, aspek hukum dan peraturan, aspek pembiayaan, aspek peran serta masyarakat.<sup>64</sup>

a. Aspek Teknik Operasional

Aspek teknis operasional merupakan komponen yang paling dekat dengan obyek sampah.

Menurut Hartoyo perencanaan sistem sampah memerlukan suatu pola standar spesifikasi sebagai landasan yang jelas. Teknik operasional pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu: penampungan/ pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/ pengelolaan. Aspek teknik operasional merupakan salah satu upaya dalam mengontrol pertumbuhan sampah, namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara penulis dengan Zulkifli Harun selaku Kepala Dinas Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Zulkarnaen selaku kepala bidang kebersihan kota

dengan pertimbangan kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan.<sup>65</sup>

Proses awal dalam penanganan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan. Faktor yang paling mempengaruhi efektifitas tingkat pelayanan adalah kapasitas peralatan, pola penampungan, jenis dan sifat bahan dan lokasi penempatan.

b. Aspek Kelembagaan

Organisasi dan manajemen mempunyai peran pokok dalam menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi, pola organisasi personalia serta manajemen. Institusi dalam sistem pengelolaan sampah memegang peranan yang sangat penting meliputi: struktur organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi baik vertikal maupun horizontal dari badan pengelola.

c. Aspek Pembiayaan

Aspek pembiayaan berfungsi untuk membiayai operasional pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber sampah/penyapuan, pengumpulan, transfer dan pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan akhir. Selama ini dalam pengelolaan sampah perkotaan memerlukan subsidi yang cukup

---

<sup>65</sup> Hartoyo, *Pemanfaatan Pengelolaan Sampah Kota Jawa Timur*, Bahan Seminar Nasional Penanganan Sampah Kota, Fakultas Teknik Brawijaya, Malang, 1998, hlm. 6

besar, kemudian diharapkan sistem pengelolaan sampah ini dapat memenuhi kebutuhan dana sendiri dari retribusi.

d. Aspek Peraturan/ Hukum

Prinsip aspek peraturan pengelolaan sampah berupa peraturan-peraturan daerah yang merupakan dasar hukum pengelolaan sampah yang meliputi:

- b. Perda yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan.
- c. Perda mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan.
- d. Perda yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan

e. Aspek Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Peran serta masyarakat sangat mendukung program pengelolaan sampah suatu wilayah. Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan sampah yang direncanakan akan sia-sia. Peran serta masyarakat dalam bidang sampah adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan sampah dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Peran serta masyarakat penting karena peran serta merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.

Jadi berdasarkan dari pembahasan tersebut di atas, maka dapat penulis katakan bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah adalah pengelolaan sampah selama ini yakni dikumpulkan diangkut, dibuang dan dibakar diganti dengan pendekatan lima R. Pola lima R itu yakni *re-think* (memikirkan), *re-duce* yakni membatasi mengurangi, *re-use* (memakai ulang) dan *recovery* (memperbaiki) serta *recycling* atau daur ulang. Namun pengelolaan tersebut belumlah berjalan dengan maksimal dikarenakan kesulitan dalam mengangkut sampah tiap hari ke tempat penampungan sampah padahal sebanyak 49 unit armada terus diintensifkan mengangkut sampah.

#### **B. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru.**

Indonesia Negara yang berlandaskan pada hukum atau disebut Negara hukum<sup>66</sup>, sebagaimana yang diterangkan dalam penjelasan UUD 1945, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berlandaskan dan berdasarkan atas hukum, sebagai barometer untuk mengukur suatu perbuatan atau tindakan telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang telah disepakati. Negara hukum adalah suatu negara yang di dalam wilayahnya terdapat alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya terhadap para warga negara dan dalam hubungannya tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus

---

<sup>66</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum".

memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.<sup>67</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penegakan hukum maknanya adalah pelaksanaan hukum atau implementasi hukum itu sendiri.<sup>68</sup> Pelaksanaan hukum akan terkait dengan dua komponen, yaitu: Adanya seperangkat peraturan yang berfungsi mengatur perilaku manusia dalam menyelesaikan sengketa yang timbul diantar anggota masyarakat. Serta, adanya seperangkat orang atau lembaga yang melaksanakan tugas agar peraturan yang dibuat itu dipatuhi dan tidak dilanggar.<sup>69</sup>

Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern akan selalu menuntut diadakannya usaha-usaha pembaruan hukum, agar ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam hal penegakan hukum senantiasa konsisten dan konsekuen.<sup>70</sup>

<sup>67</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2005, hlm.160

<sup>68</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 81

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, “tata perbuatan” mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna.<sup>71</sup>

Hukum adalah seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis apabila dilanggar akan mendapat sanksi. Oleh sebab itu dengan adanya hukum akan melindungi hak dan kewajiban setiap subjek hukum secara damai, sedangkan kedamaian itu sendiri adalah merupakan keserasian antar ketertiban (*order*) dengan ketentraman.<sup>72</sup> Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan. Siapakah yang melaksanakan hukum? Dapatlah dikatakan bahwa setiap orang melaksanakan hukum. Setiap hari melaksanakan hukum. Bahkan seringkali tanpa disadari melaksanakan hukum.<sup>73</sup> Namun tidak jarang pula dalam kehidupan manusia terjadi kesalahfahaman sehingga dapat menimbulkan terganggu haknya dan menimbulkan konflik.

---

<sup>71</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 3.

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta 1987, hlm. 65

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm 1

Adapun hasil wawancara penulis dengan Pengangkut Sampah Ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar tentang faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III.4**  
**Pengetahuan Tentang Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Kondisi Tempat Pembuangan Sampah yang Minim	21	42
2	SDM yang tidak menguasai pengelolaan sampah	29	58
	Jumlah	50 orang	100%

Sumber : Data Olahan 2016

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, menurut Pengangkut Sampah Ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar adalah dikarenakan kondisi tempat pembuangan sampah yang minim dan SDM yang tidak menguasai pengelolaan sampah, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh Pengangkut Sampah Ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar yaitu sebanyak 29 orang dari responden 50 orang atau sebanyak 58% menjawab SDM yang tidak menguasai pengelolaan sampah dan sebanyak 21 orang atau 42% yang menjawab kondisi tempat pembuangan sampah yang minim, hal ini yang menjadi penghambat di dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Zulkifli Harun selaku Kepala Dinas Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Zulkarnaen selaku kepala bidang kebersihan kota,

menyatakan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yakni jumlah penduduk, keadaan sosial, kemajuan teknologi yang akan menambah jumlah maupun kualitas sampah.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hamdan selaku Kepala Bidang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai, menyatakan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah adalah penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah, dan dengan jumlah penduduk yang banyak, pengelolaan sampah belum maksimal kendati hanya didukung tiga TPS permanen dan satu unit TPA, dan sejumlah alat berat.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Zulkifli Harun selaku Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Zulkarnaen selaku kepala bidang kebersihan kota, menyatakan bahwa upaya mengatasi penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah adalah merubah pola pikir masyarakat jangan lagi menganggap sampah adalah barang kotor dan menjadi urusan pemerintah setelah dibuang dan menambahkan bahwa sampah adalah tanggung jawab bersama karena menyangkut kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara penulis dengan Zulkifli Harun selaku Kepala Dinas Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Zulkarnaen selaku kepala bidang kebersihan kota

<sup>75</sup> Hasil wawancara penulis dengan Hamdan selaku Kepala Bidang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai

<sup>76</sup> Hasil wawancara penulis dengan Zulkifli Harun selaku Kepala Dinas Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Zulkarnaen selaku kepala bidang kebersihan kota



Suatu perbuatan hukum atau pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan jika tanpa kewenangan atau tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan, maka perbuatan hukum atau pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut sebagai perbuatan yang tidak valid atau tidak sah (*onbevoegd*). Seperti halnya dengan tindakan pemerintahan yang telah disebutkan di atas, yakni tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan hukum, maka makna sebaliknya adalah tindakan pemerintahan yang tidak berdasarkan wewenang yang diberikan undang-undang atau peraturan perundang-undangan (*onwetmatigheid van bestuur*) dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid van bestuur*). Suatu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang tidak mendasarkan pada peraturan tertulis, tetapi juga tidak memperhatikan hukum tidak tertulis.

Melakukan tindakan dengan kewenangan yang diberikan kepadanya di dalam pelaksanaan tugasnya, tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang diwajibkan untuk pelaksanaan. Dalam penyelenggaraan fungsi tersebut hukum senantiasa memperhatikan sepenuhnya keadilan, kepentingan, kefaedahan hukum. Menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kaedah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya, atau bila terbentuk menurut cara yang telah diterapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlakunya karena diterima atau

diakui oleh masyarakat (teori pengakuan) maka kaedah hukum tersebut menjadi aturan pemaksa dan kalau berlaku secara filosofis akan merupakan hukum yang dicita-citakan.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Pengangkut Sampah Ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar tentang upaya mengatasi penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III.5**  
**Pengetahuan Tentang Upaya Mengatasi Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Melakukan sosialisasi sistim pengelolaan sampah	10	20
2	Memperbaiki TPA sampah	40	80
	Jumlah	50 orang	100%

**Sumber : Data Olahan 2016**

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa upaya mengatasi penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, menurut Pengangkut Sampah Ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar adalah dikarenakan melakukan sosialisasi sistim pengelolaan sampah dan memperbaiki TPA sampah, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh Pengangkut Sampah Ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar yaitu sebanyak 40 orang dari responden 50 orang atau sebanyak 80% menjawab melakukan sosialisasi sistim pengelolaan sampah dan sebanyak 10 orang atau 20% yang menjawab melakukan sosialisasi sistim pengelolaan sampah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hamdan selaku Kepala Bidang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai, menyatakan bahwa upaya mengatasi penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah adalah dengan melakukan perubahan terhadap penanganan sampah dari sumber sampah hingga sampah berada di tempat pembuangan akhir. Jadi Sistem pengelolaan persampahan perlu direncanakan dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Di dalam penyusunan perencanaan, ini perlu diperhatikan bagaimana kondisi yang ada serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang persampahan yang terkait.

Jika masalah persampahan tidak ditangani sebagaimana mestinya, maka dapat menimbulkan berbagai masalah, sampai pada resiko bagi kesehatan manusia serta makhluk lainnya. Pengelolaan persampahan yang baik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pembuangannya.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru adalah penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah, dan dengan jumlah penduduk yang banyak, pengelolaan sampah belum maksimal kendati hanya didukung tiga TPS permanen dan satu unit TPA, dan sejumlah alat berat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka adapun kesimpulan dari permasalahan yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan sampah dikota pekanbaru berdasarkan peraturan daerah no 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah adalah belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan mekanisme pengelolaan sampah yang digunakan dalam pengeloaanya tidak berjalan disebabkan selama ini sampah hanya diangkut, dibuang dan dibakar ditempat pemerosesan terakhir sehingga menimbulkan tumpukan ditempat pembuangan Akhir.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dikota pekanbaru adalah pertambahan penduduk dan pperubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah, dan dengan jumlah penduduk yang banyak, pengeloaan sampah belum maksimal kendati hanya didukung tiga TPS permanen dan satu unit TPA, dan sejumlah alat berat.

## B. Saran

Selanjutnya saran dari kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintahan kota pekanbaru merubah pengelolaan sampah, sehingga sampah yang akan diambil dari tempat penampungan sampah tidak mengalami penumpukan.
2. Sebaiknya kepada masyarakat lebih memiliki kesadaran akan pentingnya kebersihan untuk membuang sampah pada tempatnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Agustin Teras Narang, *Reformasi Hukum, Pertanggung Jawaban Seorang Wakil Rakyat*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003

Apriadi, *Menghindari, Mengolah dan menyingkirkan Sampah*, Abdi Tandur, Jakarta, 1999

Azwar A, *Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Mutiara, JAKARTA, 1999

Azwar Muchtar, *Sumber Sampah*, PT .Tiga Pertiwi, YOGYAKARTA, 2012

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Praktek*, Sinar Grafika, JAKARTA, 2002

Faizal Ezeldin, *BAPPEDA sebagai Organ Sentral Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah*, USU, Medan, 2004

Ginjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1996

H.D. Stout Dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar Dasar Ilmu Hukum Normative Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif - Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta 2007

Harun Alrasyid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR*, Revisi Cetakan Pertama, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003

HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2009

Iwan Nugroho, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi Social Dan Lingkungan*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2004

Mochtar M, *Kesehatan Masyarakat, Yayasan Karya Dharma IIP*, Jakarta, 1997

Radi A Gany, *Menyongsong Abad Baru Dengan Pendekatan Pembangunan Berbasis Kemandirian Local*, Hassanudin University Press, Makasar, 2001

Robert J Kodoatie, *Manajemen Dan Rekayasa Infrastruktur*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003,

RomiLibrayanto, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Pukap, Makassar, 2008

SadonoSukiro, *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2001

SatjiptoRaharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, SinarBaru, Bandung , 2000

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2005

Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2001

SoerjonoSoekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, BinaCipta, Bandung ,2004

## **B. Jurnal**

Ardiansyah, *Peran Sejarah Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Mahkamah, Universitas Islam Riau, Vol 5 No.2 Pekanbaru Oktober, 2013

Hartoyo, *Pemanfaatan Pengolaaan Sampah Kota Jawa Timur*, Bahan Seminar Nasional Penaganan Sampah Kota, Fakultas Teknik Brawijaya, Malang, 1998

Husnu Abadi, *Peradilan Administrasi Semu Atau Peradilan Administrasi Tidak Sebenarnya*, Jurnal Mahkamah FH UIR VOL 10. No.16 April 1995

Muntoha, *Demokrasi Dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum UNIVERSITAS Islam Indonesia YOGYAKARTA no. 3 Vol 16 Juli 2009

Rosita Candrakirana, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota SURAKARTA*, Jurnal

Fakultas Hukum Universitas SebelasMaret SURAKARTA, Yustisia Edisi 93 September-Desemebr 2015

TutiKustiah, *Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat, PusatPenelitian Dan Pengembangan Pemukiman, Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum*, Bandung, 2005

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republic Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

### **D. Kamus**

Amran Y S. Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, CV Pustaka Setia, 2002

### **E. Internet**

<http://repositori.uin-suska.ac.id/2696/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 Oktober2016


<http://dhykal207.blogspot.co.id/2008/05/sistem-pengelolaan-sampah-terpadu.html>, diakses pada tanggal November 2016

<http://mukti-aji.blogspot.co.id/2008/05/sistem-pengelolaan-sampah-terpadu.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober

<http://e-journal.uajy.ac.id/3003/3/2TA12332.pdf>

<http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/7401/7077>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016

<http://jeram-wesborneo.blogspot.co.id/2013/05/mekanisme-pengolahan-sampah.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016





<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20129/4/Chaper%2011.pdf>, di akses pada tanggal 25 Oktober 2016



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**